



**P U T U S A N**

Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrurreza Bin Fathurrahman Alias Eja
2. Tempat lahir : Dopang Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dopang Tengah RT 001 RW 000, Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fahrurreza Bin Fathurrahman Alias Eja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH., Penasihat Hukum, dari Posbakumadin berkantor di Jalan Langko No 68 Pejeruk Ampenan Mataram, berdasarkan penunjukan dari majelis hakim dengan Surat Penetapan tanggal 08 Mei 2024 Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN MTRmenghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permafakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan PERTAMA ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, , terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-( satu milyar milyar rupiah) Subsidair, 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Bahwa Barang Bukti yang disita dari Tersangka **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** , tersangka **OKI PIRMANSYAH BIN**

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**SUPARJO Alias OKI dan tersangka HERI SETIAWAN BIN RAIP KUSNADI Alias HERI** berupa :

**a. Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO**

**Alias OKI:**

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat **0, 154 (nol koma satu lima empat)**.
- 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
- 1 (satu) korek api gas warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motip garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
- 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
- 1 (satu) potongan lem warna putih.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

**b. Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO**

**Alias OKI milik FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA :**

1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat **4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Dijadikan barang bukti dalam perkara **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI**

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA bersama dengan saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI , SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan saksi HERI SETIAWAN BIN RA'IP KUSNADI Alias HERI (masing-masing Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 6, 282 (enam koma dua delapan dua) gram.**

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Syarifudin dan Didik Darmawansyah Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di rumahnya saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI**. Di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu **saksi IMAM JAUHARI (Kadus) dan saksi TAUFIK (Kadus)**. Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba polda NTB melakukan pengeledahan terhadap diri saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** dan telah ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) dompet warna hitam merk VERSACE yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat **0,464 ( nol koma empat enam**
    - b. Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. 2 (dua) korek api gas warna hijau.
  3. 1 (satu) HP Samsung A01 warna biru dengan imei 1 : 354207112288785 dan imei 2 : 354208112288783 dengan nomor sim card XL : 085959391556.

Tepatnya ditemukan diatas kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah sdr. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** i.
  4. 1 (satu) kotak warna merah yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
    - b. 1(satu) pipet plastik warna putih bergaris merah.
    - c. 1(satu) tabung atau pipet kaca.
    - d. 1 (satu) sumbu kompor.
  5. 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca.

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6. 1 (satu) kotak plastik yang diberi isolasi warna coklat yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan disamping sebelah kanan kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI.**

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** tentang narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** tersebut selanjutnya saksi. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** menjelaskan kepada petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB bahwa saksi. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan kemudian saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** menanyakan posisi dari pada terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA melalui pesan cat Whatsapp kemudian terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA mengatakan masih makan dirumahnya dan selesai makan akan kerumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI selanjutnya setelah terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA ada dirumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI menginformasikan kepada saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** bahwa sudah berada dirumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI . Kemudian petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB bersama saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** menuju rumah tempat tinggal saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan sesampai dirumah tempat tinggal saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat sekitar pukul 20. 30 wita pada saat itu yang ada dirumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI ada terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SYARIF dan sebelum petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI ada terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF petugas Kepolisian terlebih dahulu mendatangi saksi umum yaitu saksi **ZULKIPLI (Kadus) dan saksi M. AZHARI (Ketua RT ) baru kemudian melakukan pengeledahan terhadap** saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI ada terdakwa. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang pada saat itu sedang berada didalam kamar rumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan pada saat pengeledahan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

**1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 ( nol koma satu lima empat) gram .**

Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik saksi **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.**

- 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
- 1 (satu) korek api gas warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop.
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
  - 1(satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
  - 1 (satu) potongan lim warna putih.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 1 (satu) gunting warna hitam.

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** sendiri.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN** Alias **EJA** :

1. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).  
Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.
2. 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 .

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN** Alias **SYARIF**:

1. 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram .

Tepatnya ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sedang diselempang didepan dada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.

2. 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF.

- Pada saat dilakukan introgasi ditempat kejadian perkara terhadap saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Pada saat dilakukan introgasi ditempat kejadian perkara terhadap saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI bahwa saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI mengatakan mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang dijual kepada saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF didapatkan dari terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang beralamat di di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :**

1. 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong.
2. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

Tepatnya ditemukan di bawah kasur yang ada didalam kamar tidur rumah milik terdakwa. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah milik terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

- Selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba membawa saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** , saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF, saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan terdakwa. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA beserta barang bukti yang ditemukan kekantor Ditresnarkoba Polda dan setelah sampai dikantor ditrenarkoba polda NTB selanjutnya dilakukan intogasi kepada saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan pada saat itu saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI mengatakan bahwa masih ada barang berupa narkotika jenis shabu yang diberikan oleh terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA****

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA simpan di belakang rumahnya selanjutnya petugas Kepolisian kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sembunyikan adalah milik terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang sebelumnya dititip oleh terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA .

Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA masalah barang bukti yang telah dijual kepada saksi AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI maupun saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan barang bukti berupa 2 (dua ) bungkus yang dititipkan kepada saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sebelumnya dan terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA menjelaskan didapatkan dari pamannya yang bernama HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Lombok Barat , atas keterangan terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian Ditres Narkoba melakukan koordinasi dengan Petugas Lapas Kelas II A Lombok Barat untuk melakukan penjemputan kepada saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI ALIAS HERI dan menjelaskan bahwa telah ditemukan bukti komunikasi antara pelaku tindak pidana narkoba yang telah diamankan Petugas Kepolisian atas nama **terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dengan saksi. HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI ALIAS HERI yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Lombok Barat. Kemudian sesampainya diLapas Kelas II A Lombok Barat, saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI ALIAS HERI sudah diamankan oleh Ptugas Lapas Kelas II Lombok Barat beserta 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016, kemudian saya bersama sdr, I WAYAN KARSA langsung membawa saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI ALIAS HERI dan 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016 ke kantor Ditresanrkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa cairan kental mengandung narkotika jenis ganja sintetis ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0623.K dan Nomor : 23.117.11.16.05.0623.K tanggal 05 April 2023 terhadap sampel barang bukti berupa cairan kental warna kecoklatan positif (+) mengandung GANJA yang termasuk Narkotika Golongan I, dan berdasarkan keterangan Ahli ATIKA ANDRIANI, S.Farm,Apt dari Balai Besar POM Mataram menerangkan kalau *GANJA SINTETIS termasuk Narkotika dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA bersama dengan saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan saksi HERI SETIAWAN BIN

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA'IP KUSNADI Alias HERI (masing-masing Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa cairan kental mengandung narkotika jenis ganja sintetis.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Syarifudin dan Didik Darmawansyah Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di rumahnya saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI**. Di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu **saksi IMAM JAUHARI (Kadus) dan saksi TAUFIK (Kadus)**. Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba polda NTB melakukan penggeledahan terhadap diri saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** namun tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** dan telah ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) dompet warna hitam merk VERSACE yang didalamnya terdapat :
    - c. **1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,464 ( nol koma empat enam**
    - d. Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. 2 (dua) korek api gas warna hijau.

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 3. 1 (satu) HP Samsung A01 warna biru dengan imei 1 : 354207112288785 dan imei 2 : 354208112288783 dengan nomor sim card XL : 085959391556.

Tepatnya ditemukan diatas kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah sdr. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI i.**

- 4. 1 (satu) kotak warna merah yang didalamnya terdapat :
  - e. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - f. 1(satu) pipet plastik warna putih bergaris merah.
  - g. 1(satu) tabung atau pipet kaca.
  - h. 1 (satu) sumbu kompor.

- 5. 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca.

- 6. 1 (satu) kotak plastik yang diberi isolasi warna coklat yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan disamping sebelah kanan kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI.**

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** tentang narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** tersebut selanjutnya saksi. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** menjelaskan kepada petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB bahwa saksi. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan kemudian saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** menanyakan posisi dari pada terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** melalui pesan cat Whatsapp kemudian terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** mengatakan masih makan dirumahnya dan selesai makan akan kerumah saksi **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** selanjutnya setelah terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** ada dirumah saksi **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** menginformasikan kepada saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I**

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**IMRAN Alias DAWI** bahwa sudah berada dirumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI . Kemudian petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB bersama saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** menuju rumah tempat tinggal saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan sesampai dirumah tempat tinggal saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat sekitar pukul 20. 30 wita pada saat itu yang ada dirumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI ada terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI ada terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF petugas Kepolisian terlebih dahulu mendatangi saksi umum yaitu saksi **ZULKIPLI (Kadus) dan saksi M. AZHARI (Ketua RT )** baru kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI ada terdakwa. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang pada saat itu sedang berada didalam kamar rumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan pada saat penggeledahan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

**1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 ( nol koma satu lima empat) gram .**

Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik saksi **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.**

- 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
- 1 (satu) korek api gas warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop.
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
  - 1(satu) gulungan tisu bekas pemberih tabung kaca.
  - 1 (satu) potongan lim warna putih.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** sendiri.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN** Alias **EJA** :

3. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).  
Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN** Alias **EJA** adalah milik Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN** Alias **EJA**.
4. 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 .

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** adalah milik Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN** Alias **EJA**.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN** Alias **SYARIF**:

1. 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram .

Tepatnya ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sedang diselempang didepan dada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.

- 2. 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF.

- Pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian perkara terhadap saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian perkara terhadap saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI bahwa saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI mengatakan mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang dijual kepada saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF didapatkan dari terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA selanjunya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang beralamat di di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :**

- 3. 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu dalam keadaan kosong.
- 4. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

Tepatnya ditemukan di bawah kasur yang ada didalam kamar tidur rumah milik terdakwa. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah milik terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba membawa saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** , saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF, saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan terdakwa. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA beserta barang bukti yang ditemukan kekantor Ditresnarkoba Polda dan setelah sampai dikantor ditrenarkoba polda NTB selanjutnya dilakukan intogasi kepada** saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan pada saat itu saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI mengatakan bahwa masih ada barang berupa narkoba jenis shabu yang diberikan oleh terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sebanyak 2 (dua) bungkus yang** terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** simpan di belakng rumahnya selanjutnya petugas Kepolisian kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan ditemukan barang bukti berupa:

**1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 ( satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sembunyikan adalah milik terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** yang sebelumnya dititip oleh terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** .

Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** masalah barang bukti yang telah dijual kepada saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** maupun saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan barang bukti berupa 2 (dua ) bungkus yang

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sebelumnya dan terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA menjelaskan didapatkan dari pamannya yang bernama HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Lombok Barat, atas keterangan terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian Ditres Narkoba melakukan koordinasi dengan Petugas Lapas Kelas II A Lombok Barat untuk melakukan penjemputan kepada saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI ALIAS HERI dan menjelaskan bahwa telah ditemukan bukti komunikasi antara pelaku tindak pidana narkoba yang telah diamankan Petugas Kepolisian atas nama **terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dengan saksi. HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI ALIAS HERI yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Lombok Barat. Kemudian sesampainya diLapas Kelas II A Lombok Barat, saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI ALIAS HERI sudah diamankan oleh Ptugas Lapas Kelas II Lombok Barat beserta 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016, kemudian saya bersama sdr, I WAYAN KARSA langsung membawa saksi HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI ALIAS HERI dan 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016 kekantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa cairan kental mengandung narkotika jenis ganja sintetis ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM

Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0165.K tanggal 11 April 2023 terhadap sampel barang bukti berupa cairan kental warna kecoklatan positif (+) mengandung GANJA yang termasuk Narkotika Golongan I, dan berdasarkan keterangan Ahli ATIKA ANDRIANI, S.Farm,Apt dari Balai Besar POM

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram menerangkan kalau *GANJA SINTETIS termasuk Narkotika dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYARIFUDDIN** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi telah mengamankan terdakwa bersama saksi AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI, OKI PIRMANSYAH bin SUPARJODan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF;
- bahwa saksi melakukan pengamanan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat;
- bahwa pada saat dilakukan pengamanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat) gram, 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor, 1 (satu) korek api gas warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif, 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1(satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca, 1 (satu) potongan lim warna

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite, 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099;

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA ditemukan Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual shabu 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185;
- bahwa penggeledahan juga dilakukan terhadap saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF: 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram, 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA tepatnya didalam kamar tidur ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, teman terdakwa yang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF menelepon terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYARIF datang bersamaan dengan kedatangan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA. Selanjutnya terdakwa menyuruh mereka berdua masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada saksi SYARIF dan saksi SYARIF mengatakan akan mengkonsumsi sabu tersebut di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menyiapkan alat-alatnya, Selanjutnya

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba pintu kamar digedor oleh petugas kepolisian dari Polda NTB dengan didampingi oleh kadus dan ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, dan setelah ditemukan beberapa barang bukti, akhirnya terdakwa diamankan petugas ke Polda NTB.

- Bahwa terhadap penguasaan narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa terhadap Narkoba jenis shabu yang ada pada diri Saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0623.K tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DIDIK DARMAWANSYAH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa bersama saksi AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI, OKI PIRMANSYAH bin SUPARJO dan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF bersama dengan Tim Res Narkoba NTB;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengamanan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat;
- bahwa pada saat dilakukan pengamanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram, 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor, 1 (satu) korek api gas warna putih, 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif, 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) kotak

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1(satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca, 1 (satu) potongan lim warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite, 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099;

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA ditemukan Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual shabu 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185;
- Bahwa dalam dilakukan penggeledahan terhadap saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF ditemukan : 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram, 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA tepatnya didalam kamar tidur ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, teman terdakwa yang lain yaitu saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF menelepon terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYARIF datang bersamaan dengan kedatangan saksi FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA. Selanjutnya terdakwa menyuruh mereka berdua masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada saksi SYARIF dan saksi SYARIF mengatakan akan mengkonsumsi sabu tersebut di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menyiapkan alat-alatnya, Selanjutnya tiba-tiba pintu kamar digedor oleh petugas kepolisian dari Polda NTB dengan didampingi oleh kadus dan ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan rumah terdakwa, dan setelah ditemukan beberapa barang bukti, akhirnya terdakwa diamankan petugas ke Polda NTB.

- Bahwa terhadap penguasaan narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.;
- bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ada pada diri Saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0623.K tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. saksi **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Saksi , yang dilanjutkan penangkapan terhadap Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan Penjemputan terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Lombok Barat atas nama Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI** karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dikarenakan teman main Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, sedangkan dengan Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI sebelumnya Saksi tidak kenal setelah dilakukan penangkapan Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF baru Saksi kenal setelah berada dikantor Kepolisian ditresnarkoba Polda NTB dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan dengan Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI Saksi kenal setelah petugas Kepolisian Polda NTB melakukan Penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 dan setelah berada dikantor Ditresnarkoba Polda NTB baru Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Saksi . Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan dilanjutkan dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat, Selanjutnya dilakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya di rumah tempat tinggal Saksi tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. IMAM JAUHARI (Kadus) dan Sdr TAUFIK (Kadus )** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi. pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. ZULKIPLI (Kadus) dan Sdr M. AZHARI (Ketua RT )** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. ARIFUDDIN (Kadus) dan Sdr MUSLIM (Ketua RT )** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut. Dan Pada saat dilakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi tidak mengetahui siapa yang menyaksikan dikarenakan Saksi tidak ikut dan Saksi telah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB.;
- bahwa adapun posisi Saksi saat ditangkap Saksi berada di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya di rumah tempat tinggal Saksi yang diduga sedang menguasai narkoba jenis shabu;
- bahwa posisi dari Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr**

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** saat ditangkap sedang berada di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang diduga sedang menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu ;

- bahwa posisi dari Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** saat ditangkap sedang berada di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang diduga sedang menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu ;
- bahwa sedangkan **posisi** Sdr **HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI** Alias **HERI** saat dijemput oleh petugas Kepolisian sedang berada di Lapas Kelas II A Lombok Barat sedang menjalani hukuman yang diduga ada kaitanya dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di tempat Kejadian Perkara;
- bahwa sebab dan latar belakang Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB dan dilakukan penjemputan terhadap Sdr **HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI** Alias **HERI** di Lapas Kelas II A Lombok Barat Karena diduga memiliki, menyimpan ,menguasai ,menjual,membeli menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dan menggunakan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut;
- bahwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti :

1. 1 (satu) dompet warna hitam merk **VERSACE** yang didalamnya terdapat :

- a. **1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat**

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bersih seberat 0,464 ( nol koma empat enam empat) gram.

b. Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

2. 2 (dua) korek api gas warna hijau.

3. 1 (satu) HP Samsung A01 warna biru dengan imei 1 : 354207112288785 dan imei 2 : 354208112288783 dengan nomor sim card XL : 085959391556.

Tepatnya ditemukan diatas kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah Saksi adalah milik Saksi sendiri.

4. 1 (satu) kotak warna merah yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

b. 1(satu) pipet plastik warna putih bergaris merah.

c. 1(satu) tabung atau pipet kaca.

d. 1 (satu) sumbu kompor.

e. 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca.

f. 1 (satu) kotak plastik yang diberi isolasi warna coklat yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan disamping sebelah kanan kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah Saksi adalah milik Saksi sendiri.;

- bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN** Alias **EJA** dan Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI**, Sdr **SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN** Alias **SYARIF** saat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** tersebut bahwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat) gram.

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN** Alias **EJA**.

2. 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
3. 1 (satu) korek api gas warna putih.
4. 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
5. 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
6. 1 (satu) kotak besi warna hitam motip garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - b. 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop.
  - c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
  - d. 1(satu) gulungan tisu bekas pemberih tabung kaca.
  - e. 1 (satu) potongan lim warna putih.
  - f. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.  
1 (satu) gunting warna hitam.
  - g. 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** sendiri.

1. 1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sembunyikan adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang sebelumnya dititip oleh Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA .

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA :**

1. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

2. 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 .

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF:**

1. 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram.

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sedang diselempang didepan dada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.

2. 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF.

**Dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**

yang beralamat di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong.
2. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

Tepatnya ditemukan di bawah kasur yang ada didalam kamar tidur rumah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat tersebut bahwa telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) HP OPPO A15 Warna biru tanpa Simcard dalam keadaan rusak dan mati .--

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016.

Tepatnya ditemukan pada saat terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB ;

- bahwa saksi mendapatkan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk VERSACE yang ditemukan diatas kasur yang ada ditempat tidur Saksi oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah tempat tinggal Saksi adalah Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA pada hari kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.30 wita dan pada saat itu Saksi langsung datang kerumah Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dengan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi sempat jual sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada teman Saksi atas nama Sdr ARDI , dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada teman Saksi atas nama Sdr DEDI dan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) kepada Sdr AWAN dan narkotika jenis shabu tersebut langsung digunakan dirumah Saksi dengan menggunakan alat menggunakan narkotika jenis shabu milik Saksi dan kemudian narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba polda NTB adalah bagian atau sisa dari narkotika jeni shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.;
- bahwa saksi mendapatkan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan didalam dompet warna hitam merk VERSACE yang ditemukan diatas kasur yang ada ditempat tidur Saksi oleh Petugas Kepolisian

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda NTB pada saat melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah tempat tinggal Saksi adalah Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FAHRURREZA BIN

- bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sejak bulan November 2023 sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan yang kedua Saksi lupa hari dan tanggalnya dan setiap pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan yang ketiga kali Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.30 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi jual atau edarkan dan sempat Saksi gunakan juga;
- bahwa **selain dari** Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA Saksi juga pernah membeli narkoba jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan maupun Saksi gunakan dari Sdr MELONG (warga Kebon Lauk Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) sebanyak 0,5 ( nol koma lima ) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut sudah Saksi jual atau edarkan dan sebagian juga Saksi gunakan sendiri yang bertempat didalam kamar rumah Saksi sendiri;
- bahwa saksi mulai menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu sejak bulan September 2023 dan narkoba jenis shabu yang Saksi jual atau edarkan Saksi dapatkan dari Sdr MELONG (warga Kebon Lauk Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) dan Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA;
- bahwa yang membagi-bagi atau yang membuat poketan narkoba jenis shabu yang Saksi Jual atau edarkan adalah Saksi sendiri dan adapun tempat Saksi membagi atau membuat poketan shabu bertempat didalam kamar rumah Saksi sendiri;
- bahwa **selain dari** Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA Saksi juga pernah membeli narkoba jenis shabu untuk Saksi jual

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau edarkan maupun Saksi gunakan dari Sdr MELONG (warga Kebon Lauk Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat);
- bahwa adapun cara Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu yang Saksi jual atau edarkan tersebut dengan cara Saksi membeli dari Sdr MELONG (warga Kebon Lauk Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima ) gram dan Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut Saksi jual atau edarkan dengan cara bila ada datang pembeli baru narkotika jenis shabu tersebut Saksi ambil sesuai dengan uang para pembeli narkotika jenis shabu tersebut.;
  - bahwa keuntungan Saksi dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu dalam 0,5 (nol koma lima) gram Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selain Saksi gunakan atau konsumsi sedangkan yang dalam 1 (satu) gramnya Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selain Saksi gunakan atau konsumsi;
  - bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu adalah untuk saksi jual dan gunakan dari Sdr MELONG (warga Kebon Lauk Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) seingat Saksi sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan September 2023 namun hari dan tanggalnya sudah Saksi lupa dan paling banyak Saksi membeli narkotika jenis shabu dari Sdr MELONG (warga Kebon Lauk Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram saja dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - bahwa keuntungan dari Saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok ,makan dan pulsa HP ;
  - bahwa kerja sama atau permufakatan jahat Saksi dengan Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah Saksi membeli narkotika jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan dan juga Saksi gunakan dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun cara atau sistim Saksi didalam membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah yang mana terlebih dahulu Saksi menghubungi Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA selanjutnya Saksi langsung menuju rumah Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi sesuai dengan uang yang Saksi berikan kepada Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan adpun cara Saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut adalah pembeli menghubungi Saksi lewat Via telpon terlebih dahulu setelah Saksi bilang ada narkotika jenis shabu baru datang pembeli kerumah Saksi dengan menyerahkan uang selanjutnya Saksi meberikan narkotika jenis shabu sesuai dengan uang yang Saksi terima dari pembeli;
- bahwa nomor Kontak HP yang Saksi gunakan untuk bertransaksi dalam hal menjual **maupun membeli narkotika jenis shabu** adalah HP Samsung A01 warna biru dengan imei 1 : 354207112288785 dan imei 2 : 354208112288783 dengan nomor sim card XL : 085959391556;
- bahwa Uang yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dapat Saksi rincikan adalah yang 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Saksi menjual narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang Saksi dapatkan dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA pada hari kamis tanggal 30 November 2023 dan yang lagi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah uang hasil Saksi menjual narkotika jenis shabu yang sebelumnya yang Saksi dapatkan dari Sdr MELONG (warga Kebon Lauk Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat);
- bahwa nomor Kontak HP Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang biasa Saksi hubungi dalam hal **membeli narkotika**

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**jenis shabu** adalah yang Saksi simpan dikontak HP Saksi atas nama “EJA DOPANG” dengan nomor kontak HP XL : 087750164185;

- bahwa **fungsi dan kegunaan** barang-barang tersebut, sebagai berikut :
  - a. **Timbangan Elektrik** fungsi dan kegunaannya untuk menimbang Narkotika jenis Shabu .
  - b. **Plastik klip transparan** fungsi dan kegunaannya untuk membungkus Narkotika jenis Shabu .
  - c. Bong atau alat isap shabu fungsi dan kegunaannya untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa narkotika jenis shabu.
- bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut diatas adalah petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh saksi umum setelah itu ditunjukan Kembali terhadap Saksi maupun saksi orang umum yang menyaksikan pada saat pengeledah tersebut;
- bahwa saksi tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4 saksi **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** dibawah sumpah **memberikan keterangan sebagai berikut :**

- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Saksi , Sdr. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI’I IMRAN Alias DAWI, Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU’IN Alias SYARIF dan Penjemputan terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Lombok Barat atas nama Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI’P KUSNADI Alias HERI** karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- bahwa saksi kenal dengan Sdr. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI’I IMRAN Alias DAWI** sekitar bulan Juni 2023 dikarnanakan Saksi sama sama bekerja sebagai kurir di perusahaan JNT Ekspres Gunungsari , Sedangkan untuk Sdr **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias**

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EJA Saksi kenal sekitar bulan Maret 2023 yang kemudian untuk Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF merupakan teman Saksi bersekolah di SMKN 1 Batulayar dan Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI Saksi kenal atau mulai berkomunikasi melalui HP sekitar pertengahan bulan September karena Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA pernah memberikan nomor Saksi ke Sdr Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI yang waktu itu Saksi dimintai oleh Sdr Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI untuk mengisi saldo DANA dan Saksi baru kenal atau bertemu saat Saksi sudah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB.;

- bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI awalnya Saksi tidak mengetahui dimana penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan akan tetapi setelah Saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian Saksi mengetahui jika penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi **pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat** tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI , yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi bersama dengan FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA , Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang terjadi **pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat** kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA **pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat** dan Selanjutnya dilakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di **Lapas Kelas II A Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita** dan yang telah melakukan

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat atau menyaksikan akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika penggeledahan di rumah Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. IMAM JAUHARI dan Sdr TAUFIK** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** tersebut;
- bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. ZULKIPLI (Kadus) dan Sdr M. AZHARI (Ketua RT)** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang pada hari kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan pihak kepolisian Saksi mengetahui yang ada melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut adalah **Sdr. ARIFUDDIN (Kadus) dan Sdr MUSLIM (Ketua RT)** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita yang telah melakukan penjemputan adalah pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB;
- bahwa posisi Saksi saat ditangkap Saksi sedang duduk di kamar rumah Saksi bersama dengan terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**, dan **Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** yang berada di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang saat itu Saksi sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**, dan **Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF**;
- bahwa saksi mengetahui jika Sdr **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** ditangkap atau diamankan di Bahwa adapun posisi dari Sdr. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** saat ditangkap sedang berada di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tepatnya di rumah Sdr **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI**;
- bahwa **posisi** Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI saat dijemput oleh petugas Kepolisian sedang berada di Lapas Kelas II A Lombok Barat sedang menjalani hukuman yang diduga ada kaitanya dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi dan terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi yang bertempat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.;
- bahwa sebab dan latar belakang Saksi **Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI**, terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**, **Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB dan dilakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat Karena diduga

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dan menggunakan barang berupa Narkoba jenis Shabu tersebut;

- bahwa barang bukti pada rumah dan diri Saudara **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** Berupa :

1. 1 (satu) dompet warna hitam merk VERSACE yang didalamnya terdapat :
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,464 (nol koma empat enam empat) gram.
3. Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. 2 (dua) korek api gas warna hijau.
5. 1 (satu) HP Samsung A01 warna biru dengan imei 1 : 354207112288785 dan imei 2 : 354208112288783 dengan nomor sim card XL : 085959391556.  
 Tepatnya ditemukan diatas kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah Sdr **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** adalah milik Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI.
6. 1 (satu) kotak warna merah yang didalamnya terdapat :
7. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
8. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah.
9. 1 (satu) tabung atau pipet kaca.
10. 1 (satu) sumbu kompor.
11. 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca.
12. 1 (satu) kotak plastik yang diberi isolasi warna coklat yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan disamping sebelah kanan kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah Sdr **AHMAD ABU DAWI**

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** Saksi adalah milik Sdr **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI**;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri Saksi, terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias, dan Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** saat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kecamatan Gununsari Kabupaten Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Saksi tersebut bahwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram.

**Tepatnya** ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr Saksi **adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.**

2. 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.

3. 1 (satu) korek api gas warna putih.

4. 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.

5. 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.

6. 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :

7. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

8. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop.

9. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.

10.1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.

11.1 (satu) potongan lem warna putih.

12.1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



13.1 (satu) gunting warna hitam.

14.1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Saksi **adalah milik Saksi sendiri.-**

15.1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.

**Tepatnya** ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Saksi yang sebelumnya Saksi sembunyikan adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang sebelumnya dititip oleh Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA .

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA :**

1. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

2. 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 .

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah Saksi adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF:**

1. 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat (0,027) nol koma nol dua tujuh gram.

**Tepatnya** ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sedang diselempang didepan dada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sebelumnya shabu tersebut dibeli dari Saksi untuk digunakan oleh Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF.

2. 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah Saksi adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF.

**Dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** yang beralamat di Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu dalam keadaan kosong.
- ✓ 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

**Tepatnya** ditemukan di bawah kasur yang ada didalam kamar tidur rumah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah milik Sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

- **Bahwa** pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat tersebut bahwa telah ditemukan barang bukti berupa :

1. 1(satu HP OPPO A15 Warna biru tanpa Simcard dalam keadaan rusak dan mati.--
2. 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016.

**Tepatnya** ditemukan pada saat penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB .;

- bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan dari terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA sejak bulan Oktober 2023 dan sudah sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi Saksi lupa tanggal dan harinya, yang terakhir Saksi ingat adalah pada hari kamis tanggal 30 November 2023 Sekitar pukul 09.55 Wita Saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Saksi berhutang terlebih dahulu dan setelah laku baru Saksi membayarnya yang kemudian Shabu tersebut sebagian besar sudah berhasil Saksi jual ke teman- teman Saksi;
- bahwa **selain dari** terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA Saksi juga pernah membeli narkotika jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan maupun Saksi gunakan dari seorang yang Saksi kenal dengan nama panggilan Sdr OMPEL yang setahu Saksi bertempat tinggal di daerah Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram yang biasanya Saksi membeli seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seorang di daerah Parempuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat yang Saksi tidak kenal namanya yang biasanya Saksi membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian narkotika jenis shabu yang Saksi beli tersebut kemudian Saksi jual atau edarkan bertempat dirumah Saksi dan sebagian juga Saksi gunakan;
- bahwa saksi walnya mulai menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu sejak Saksi masih duduk di bangku SMK kelas 12 sekitar tahun

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang awalnya Saksi hanya menggunakan narkoba jenis shabu, akan tetapi dikarenakan banyak teman-teman Saksi yang mencari narkoba jenis shabu tersebut Saksi kemudian mulai mencoba untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian berlanjut sampai Saksi lulus dari bangku SMK dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

- bahwa cara Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Saksi membeli dari terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yaitu dengan cara Saksi memesan terlebih dahulu melalui Chat watsaap atupun telpon dan apabila Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA mengatakan barangnya tersedia baru Saksi pergi ke rumah Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan adapun sistem Saksi membayar yaitu dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan membayarnya ketika narkoba jenis shabu tersebut laku terjual yang biasanya Saksi diberikan harga pergramnya seharga Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa keuntungan Saksi dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut pergramnya Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa keuntungan dari Saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok , membeli makan dan membeli pulsa Hp.;
- bahwa keuntungan dari Saksi menjual atau mengedarkan Adapun kerja sama Saksi dengan terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah Saksi membeli narkoba jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan dan juga Saksi gunakan dari terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA;
- bahwa cara atau sistem Saksi didalam membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA adalah yang mana terlebih dahulu Saksi menghubungi terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA selanjutnya apabila terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA mengatakan barang

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



atau shabunya ada baru Saksi menuju kerumah terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA kemudian setelah Saksi sampai dirumah Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA Saksi sudah disediakan klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut akan tetapi Saksi tidak langsung membayar dan akan membayar saat narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual. Dan adapun cara Saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi dihubungi oleh teman teman Saksi melalui Aplikasi whatsapp maupun Saksi yang menawarkan kepada teman-teman Saksi tersebut melalui watsaap dan setelah menyepakati dengan harga berapa baru Saksi menyuruh teman-teman Saksi untuk datang kerumah Saksi , dan stelah datang kerumah Saksi , Saksi meminta uang kas terlebih dahulu barulah Saksi mengambilkan narkoba jenis shabu yang sudah Saksi siapkan sesuai harga yang disepakati;

- bahwa terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA setahu Saksi selama ini mendapatkan narkoba jenis shabu untuk dijual adalah dari Sdr ERWIN (warga Mambalan Lombok Barat) dikarenakan Saksi pernah diceritakan oleh terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan untuk narkoitka jenis shabu yang dititip oleh terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA kepada Saksi , Saksi tidak mengetahui jika sebenarnya narkoitka jenis shabu tersebut adalah milik Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI;
- bahwa saksi tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

5. ZULKIPLI,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Saksi , Sdr. **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI, Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan Penjemputan terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Lombok Barat atas nama Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias**

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERI** karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;

- bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah Saksidan sdr. M. AZHARI serta masyarakat umum setempat;
- bahwa posisi Sdr **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** berada di rumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu bersma dengan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN yang pada saat itu ada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dirumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.;
- bahwa sebab dan latar belakang Sdr **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** karena diduga menjual, menyimpan, menggunakan menggunakan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut;
- bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti :

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat) gram.

Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** .

- 2. 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
- 3. 1 (satu) korek api gas warna putih.
- 4. 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
- 5. 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 6. 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop. 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop.
  - b. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
  - c. 1(satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
  - d. 1 (satu) potongan lim warna putih.
- 7. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 8. 1 (satu) gunting warna hitam.
- 9. 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** sendiri.

- 10.1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang duduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya disembunyikan oleh Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang merupakan milik FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA pada saat petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa :-**

- 1. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang sedang Saksigunakan adalah milik Saksisendiri adalah uang hasil menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI .

- 2. 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 .

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF:**

- 3. 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram.

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sedang diselempang didepan dada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.

4. 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF;

- bahwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.50 wita sedang berada dirumah sedang istirahat tiba – tiba datang orang berpakaian preman yang mengaku adalah Petugas Kepolisian Direktorat Resnarkoba Polda NTB dan ,menjelaskan bahwa telah mengamankan sdr tinggal Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF di rumah sdr. OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat. Kemudian Saksilangsung menuju alamat yang dimaksud sambil memanggil sdr. M AZHARI selaku ketua RT setempat yang kebetulan sedang berada di Masjid sebelah rumah sdr. OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI. Sesampainya Saksidan sdr. M. AZHARI di rumah sdr. OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sekitar pukul 21.00 wita yang mana pada saat itu Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian Petugas

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menjelaskan kembali bahwa telah mengamankan Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF karena diduga melakukan diduga sedang menggunakan atau mengkonsumsi ,menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu sambil menunjukan surat perintah tugas. Kemudian Petugas kepolisian meminta izin kepada Saksidan sdr. M. AZHARI untuk melakukan pengeledahan terhadap Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan rumah sdr. Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan meminta kepada Saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap Petugas kepolisian sebelum melakukan pengeledahan terhadap Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan rumah sdr. Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. Setelah Saksiselesai melakukan pengeledahan terhadap Petugas Kepolisian barulah Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Sdr FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan rumah sdr. Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI. Dari penggedahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat) gram.

Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** .

2. 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. 1 (satu) korek api gas warna putih.
- 4. 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
- 5. 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 6. 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - b. 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop.
  - c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
  - d. 1(satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
  - e. 1 (satu) potongan lim warna putih.
- 7. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 8. 1 (satu) gunting warna hitam.
- 9. 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** sendiri.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA pada saat petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa :-**

- 1. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang sedang Saksigunakan adalah milik Saksisendiri adalah uang hasil menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI .

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185 .

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF:**

1. 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram.

Tepatnya ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sedang diselempang didepan dada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.

2. 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF. Kemudian petugas kepolisian mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan dan diperlihatkan kembali kepada Saksidan sdr. M. AZHARI beserta FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa sdr. FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF beserta barang bukti ke Kantor Ditresanrkoba Polda NTB. Kemudian pada hari Jumat dini hari sekitar pukul 00.30 wita, Saksiditelpn oleh Petugas Kepolisian dan mengatakan bahwa sdr. Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI telah mengakui menyimpan narkotika jenis shabu di disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan Saksidiminta untuk datang kerumah sdr. Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI untuk menyaksikan penggeldahan kembali terhadap rumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI. Ketika Saksisampai dirumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Saksidan petugas kepolisian bersama – sama mencari narkotika jenis shabu yang dimaksud oleh Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI tersebut dan kemudian bahwa benar telah ditemukan barang bukti berupa:

- **1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 ( satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI . setelah itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti tersebut dan dibawa ke kantor Ditresanrkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- bahwa OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA ;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwaq ditangkan bersama dengan **Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** dan Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF** dan Penjemputan terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Lombok Barat atas nama Sdr **HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI** karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;

- bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari penangkapan terhadap Sdr **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr **AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI** .

Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat .

Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa pada hari kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat .

Selanjutnya dilakukan penjemputan terhadap Sdr **HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI** di Lapas Kelas II A Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. IMAM JAUHARI (Kadus) dan Sdr TAUFIK (Kadus )** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saya.-

pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. ZULKIPLI (Kadus) dan Sdr M. AZHARI (Ketua RT )** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut.-

Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa pada hari kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah **Sdr. ARIFUDDIN (Kadus) dan Sdr MUSLIM (Ketua RT )** dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut..

Dan Pada saat dilakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita saya tidak mengetahui siapa yang menyaksikan dikarenakan saya tidak ikut dan saya telah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB.

- bahwa adapun posisi saya saat ditangkap saya berada di rumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang beralamat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu bersma dengan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN yang pada saat itu ada Sdr SYARIFUDIN BIN

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MU'IN Alias SYARIF dirumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI .

- bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui namun setelah dijelaskan oleh penyidik / penyidik pembantu baru saya mengetahui bahwa adapun posisi dari Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI saat ditangkap sedang berada di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI yang diduga sedang menguasai dan baru habis menggunakan narkotika jenis shabu.
- bahwa **posisi** Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI saat dijemput oleh petugas Kepolisian sedang berada di Lapas Kelas II A Lombok Barat sedang menjalani hukuman yang diduga ada kaitanya dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya terkait dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan di tempat Kejadian Perkara yang sebelumnya saya jual dan edarkan kepada Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI maupun barang bukti narkotika jenis shabu yang saya titip ke Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI .
- bahwa sebab dan latar belakang saya dan dan Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB dan dilakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat

Karena diduga memiliki, menyimpan ,menguasai ,menjual,membeli menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dan menggunakan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut.

- bahwa pada saat petugas Kepolisin Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI di Dusun Johar Pelita Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI tersebut bahwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti :

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1.1 (satu) dompet warna hitam merk VERSACE yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,464 ( nol koma empat enam empat) gram.
- b. Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 2 (dua) korek api gas warna hijau.
- d. 1 (satu) HP Samsung A01 warna biru dengan imei 1 : 354207112288785 dan imei 2 : 354208112288783 dengan nomor sim card XL : 085959391556.

Tepatnya ditemukan diatas kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI adalah milik Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI sendiri.

- 1.1 (satu) kotak warna merah yang didalamnya terdapat :
- 2.1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
- 3.1(satu) pipet plastik warna putih bergaris merah.
- 4.1(satu) tabung atau pipet kaca.
- 5.1 (satu) sumbu kompor.
- 6.1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca.
- 7.1 (satu) kotak plastik yang diberi isolasi warna coklat yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan dalam keadaan kosong.

Tepatnya ditemukan disamping sebelah kanan kasur tempat tidur yang ada didalam kamar rumah Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI adalah milik Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI sendiri.

- bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap diri saya , Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI**, Sdr **SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN** Alias **SYARIF** saat di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gununsari Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah tempat tinggal Sdr **OKI**

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** tersebut bahwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram.

Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO** Alias **OKI** yang sebelumnya didapatkan dari saya dengan cara membeli .

2. 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
3. 1 (satu) korek api gas warna putih.
1. 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
2. 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
3. 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - b. 1 (satu) pipet plasti warna hitam berbentuk sekop.
  - c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
  - d. 1(satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
  - e. 1 (satu) potongan lim warna putih.
4. 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
5. 1 (satu) gunting warna hitam.
6. 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sendiri.

7. 1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang duduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 ( satu koma lima delapan tujuh) gram.

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI sembunyi adalah milik saya yang saya titip kepada Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya saya dapatkan dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI untuk saya jual atau edarkan yang saya ambil di pinggir Jalan yang ada di Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat dari Sdr JAENUL ( Warga Guntur Macan).

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Saya pada saat petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti berupa :**

1. Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan didalam dompet yang ada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang sedang saya gunakan adalah milik saya sendiri adalah uang hasil menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.

2. 1 (satu) HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185.

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik saya.

**Barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF:**

- 1 (satu) tas selempang warna biru krem yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,077 ( nol koma nol tujuh tujuh) gram.

Tepatnya ditemukan pada diri Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sedang diselempang didepan dada Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.

- 1 (satu) HP REDMI warna abu dengan imei 1 : 868615069918981 dan imei 2 : 8688615069918999 dengan nomor sim card Telkomsel : 082341946232. Dan sim Card XL 087766585874.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah milik Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF.

**Dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saya yang beralamat di Dusun Dopang Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :**

1. 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu dalam keadaan kosong.
2. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.

Tepatnya ditemukan di bawah kasur yang ada didalam kamar tidur rumah milik saya adalah milik saya sendiri yang sebelumnya saya simpan ditempat tersebut.

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penjemputan terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat tersebut bahwa telah ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu HP OPPO A15 Warna biru tanpa Simcard dalam keadaan rusak dan mati .
2. 1 (satu) HP REDMI NOTE 7 tanpa Simcard dengan nomor imei 1 : 864735041445015 dan imei 2 : 864753041685016.

Tepatnya ditemukan pada saat terhadap Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI di Lapas Kelas II A Lombok Barat oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB .

- bahwa terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu oleh Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI baru pertama kali di Sdr JAENUL pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di pinggir Jalan Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan narkotika jenis shabu tersebut saya jual kepada Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan sempat juga saya gunakan dan sisanya tersebut yang saya titip kepada Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB yang mejadi barang bukti saat ini.

- bahwa terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr ERWIN (warga Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) sekitar bulan November 2023 hari dan tanggalnya saya lupa dan saya membeli narkotika jenis shabu setiap pembelin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saya jual atau edarkan kepada Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI seharga Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- bahwa terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 yang lalu namun tidak sering-sering dan saya mulai

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu sejak bulan November 2023 dan narkotika jenis shabu yang saya jual atau edarkan saya dapatkan dari Sdr ERWIN (warga Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) dan Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI .

- Bahwa yang membagi-bagi atau yang membuat poketan narkotika jenis shabu yang saya Jual atau edarkan adalah saya sendiri dan adapun tempat saya membagi atau membuat poketan shabu bertempat didalam kamar rumah saya sendiri.-
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang saya jual atau edarkan tersebut dengan cara saya membeli dari Sdr ERWIN (warga Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) dengan harga pergramnya seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah dan saya langsung datang kerumah Sdr ERWIN (warga Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) dan setelah narkotika saya terima kemudian saya anterkan langsung kerumah Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan narkotika jenis shabu yang saya dapatkan dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI saya jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun cara saya menjual narkotika jenis shabu yang saya dapatkan dari dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI adalah Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI datang langsung kerumah saya.
- bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr ERWIN (warga Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat) pergramnya saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan adapun keuntungan saya dari menjual narkotika jenis shabu milik Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI adalah saya dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum diberikan kepada saya dan saya hanya baru sempat saya menggunakan narkotika jenis shabu dari milik Sdr HERI

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI tersebut sebanyak dua kali yang satu kali diketahui atau atas ijin Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI dan yang kedua kali saya tidak diketahui menggunakan narkoba jenis shabu milik Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI.

- Bahwa keuntungan dari terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan depo main slot.
- bahwa kerja sama atau permufakatan jahat saya dengan Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI, Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah saya mendapatkan narkoba jenis shabu Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI yang saya ambil dari Sdr JAENUL kemudian narkoba jenis shabu tersebut saya jual kepada Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI.
- Bahwa nomor Kontak HP yang saya gunakan untuk bertransaksi dalam hal menjual **maupun membeli narkoba jenis shabu** dengan Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI, Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI dan Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI adalah HP OPPO reno 5 warna silver dengan imei 1 : 865755053812536 dan imei 2 : 865755053812528 dengan nomor sim card XL : 087750164185.

Dan adapun nomor kontak HP Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI saya simpan di kontak Whatsapp saya atas nama : "heri" dengan kontak XL; 085978013868. Dan "ireh" dengan nomor simcard XL : 081818299195.

Dan adapun nomor kontak HP Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI saya simpan di kontak Whatsapp saya atas nama "dawi" dengan nomor XL : 085959391556.

Dan adapun nomor kontak HP Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI saya simpan di kontak Whatsapp saya atas nama "Gok" dengan nomor XL : 085965040099.-

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun uang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba jenis shabu dari Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang saya belum setor atau serahkan ke Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI.
- bahwa gambar atau Foto dengan kode huruf " A" adalah Sdr AHMAD ABU DAWI BIN (Alm) SAPI'I IMRAN Alias DAWI, gambar atau Foto dengan kode huruf " B" adalah Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, gambar atau Foto dengan kode huruf " C" adalah Sdr SYARIFUDIN BIN ABDUL MU'IN Alias SYARIF dan gambar atau Foto dengan kode huruf " D" adalah Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI.
- bahwa adapun **fungsi dan kegunaan** barang-barang tersebut, sebagai berikut :
  - a. **Timbangan Elektrik** fungsi dan kegunaannya untuk menimbang Narkoba jenis Shabu .
  - b. **Plastik klip transparan** fungsi dan kegunaannya untuk membungkus Narkoba jenis Shabu .
  - b. Bong atau alat isap shabu fungsi dan kegunaannya untuk menggunakan atau mengkomsumsi barang berupa narkoba jenis shabu.
- bahwa saya tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. **Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI:**

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat **0, 154 (nol koma satu lima empat)**.
- 3) 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
- 4) 1 (satu) korek api gas warna putih.
- 5) 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
- 6) 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 7) 1 (satu) kotak besi warna hitam motip garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
  - b. 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop.
  - c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
  - d. 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
  - e. 1 (satu) potongan lem warna putih.
- 7) 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 8) 1 (satu) gunting warna hitam.
- 9) 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

**b. Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO**

**Alias OKI milik FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA :**

1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat **4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : 23. 117. 11. 16. 05. 0623 .K dan 23.117.11.16.05.0624. tanggal 05 Desember 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih.

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan ;

Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif

Reaksi Warna.

- Uji Marquis ( + )
- Uji Simon ( + )
- Uji Mandeline ( + )
- GC- MS ( + )

Pustaka : ST/ NAR/ 34UNODC 2006.

Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan 1

Dengan demikian unsure Narkotika Golongan 1 sudah dapat kami buktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan November 2023 bertempat di rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat telah ,menangkap terdakwa dan saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) , saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI, OKI FIRMANSYAH BIN SUPARJO alias OKI;
- bahwa ditangan mereka ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0.464 ( nol koma empat enam empat gram);
- bahwa setelah melakukan introgasi/ bertanya kepada saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI, siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI , milik saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm)

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPI, I IMRAN Alias DAWI sendiri yang di dapat dari terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** sebanyak 1 (satu) Gram,;

- bahwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) selanjutnya mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** yaitu di rumahnya rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu :

- **1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 ( nol koma satu lima empat) gram.** Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang sebelumnya didapatkan dari saya dengan cara membeli .

- **1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang duduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 ( satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Tepatnya ditemu kan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang sebelumnya Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI**.

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan adalah milik saya yang saya titip kepada Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya saya dapatkan dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI untuk saya jual atau edarkan yang saya ambil di pinggir Jalan yang ada di Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat dari Sdr JAENUL (Warga Guntur Macan).

- Bahwa saksi SYARIFUDDDDIIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) melakukan introgasi/ bertanya kepada saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI. , siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI. Narkotika Shabu tersebut adalah milik terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang dititipkan kepada** saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan oleh terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA membenarkan bahwa Narkotikan jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang didapatkan** dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI untuk dijual atau edarkan yang terdakwa ambil di pinggir Jalan yang ada di Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat dari Sdr JAENUL (Warga Guntur Macan). Selanjutnya saksi SYARIFUDDDDIIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) bertanya lagi kepada terdakwa dan saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, apakah ada ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu ini ?.Dijawab oleh terdakwa,dan Sdr. saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI tidak ada Pak;

- bahwa bedasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : 23. 117. 11. 16. 05. 0623 .K dan 23.117.11.16.05.0624. tanggal 05 Desember 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak  
segel yang diikat dengan benang warna putih.

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan ;

Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Reaksi Warna.

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)
- GC- MS (+)

Pustaka : ST/ NAR/ 34UNODC 2006.

Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan 1

- Bahwa terdakwa memiliki dan menjual shabu tersebut tanpa ada ijin dari poihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan 1;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1398 K/Pid/1994 tanggal.30 Juni 1995, Pengertian “ setiap orang disamakan dengan kata “ Barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah, setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi dimuka persidangan, hal mana membuktikan bahwa,terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak, yang sehat jasmani dari rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum** :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) , saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI, OKI FIRMANSYAH BIN SUPARJO alias OKI bahwa hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau, saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) awalnya menangkap saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0.464 ( nol koma empat enam empat gram) kemudian saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) melakukan interogasi/ bertanya kepada saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI, siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI , milik saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI sendiri yang di dapat dari terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** sebanyak 1 (satu) Gram,dengan cara membeli dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) selanjutnya mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** yaitu di rumahnya rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan saksi OKI **PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu :

- **1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,154 (nol koma satu lima empat) gram.**

Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang sebelumnya didapatkan dari saya dengan cara membeli .

- **1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang sebelumnya Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** sembunyikan adalah milik saya yang saya titip kepada Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang sebelumnya saya dapatkan dari Sdr **HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI** untuk saya jual atau edarkan yang saya ambil di pinggir Jalan yang ada di Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat dari Sdr **JAENUL (Warga Guntur Macan)**.

Menimbang bahwa saksi **SYARIFUDDDDIIN**, saksi **DIDIK DARMANSYAH** (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) melakukan interogasi/ bertanya kepada saksi **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** , siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh saksi **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI**. Narkotika Shabu tersebut adalah milik

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** yang dititipkan kepada saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan oleh terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** membenarkan bahwa **Narkotikan jenis Shabu** tersebut adalah milik terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** yang didapatkan dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI untuk dijual atau edarkan yang terdakwa ambil di pinggir Jalan yang ada di Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat dari Sdr JAENUL ( Warga Guntur Macan). Selanjutnya saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) bertanya lagi kepada terdakwa dan saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, apakah ada ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu ini ?.Dijawab oleh terdakwa,dan Sdr. saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI tidak ada Pak

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan 1:

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternative, apa bila salah satu unsurnya sudah dapat dibuktikan,maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) , saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI, OKI FIRMANSYAH BIN SUPARJO alias OKI bahwa hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau, saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) awalnya menangkap saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0.464 ( nol koma empat enam empat gram) kemudian saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) melakukan

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi/ bertanya kepada saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI, siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI , milik saksi AHMAD ABU DAWI BIN ( Alm) SAPI,I IMRAN Alias DAWI sendiri yang di dapat dari terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** sebanyak 1 (satu) Gram,dengan cara membeli dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) selanjutnya mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** yaitu di rumahnya rumahnya saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA** dan saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu :

- **1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 154 (nol koma satu lima empat) gram.** Tepatnya ditemukan diatas kain dibelakang pintu kamar rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** adalah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang sebelumnya didapatkan dari saya dengan cara membeli .
- **1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang duduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 ( satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Tepatnya ditemukan disamping pipa paralon yang ada dibelakang rumah milik Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI** yang sebelumnya Sdr **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI**.

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan adalah milik saya yang saya titip kepada Sdr OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI yang sebelumnya saya dapatkan dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI untuk saya jual atau edarkan yang saya ambil di pinggir Jalan yang ada di Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat dari Sdr JAENUL (Warga Guntur Macan).

Bahwa saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) melakukan interogasi/ bertanya kepada saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI. , siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI. Narkotika Shabu tersebut adalah milik terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang dititipkan kepada** saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI dan oleh terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA membenarkan bahwa Narkotikan jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA yang didapatkan** dari Sdr HERI SETIAWAN BIN RAI'P KUSNADI Alias HERI untuk dijual atau edarkan yang terdakwa ambil di pinggir Jalan yang ada di Desa Medas Kec. Gungsari Kab. Lombok Barat dari Sdr JAENUL (Warga Guntur Macan). Selanjutnya saksi SYARIFUDDDDIIN, saksi DIDIK DARMANSYAH (petugas Reskrimsus Narkoba Polda NTB) bertanya lagi kepada terdakwa dan saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, apakah ada ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu ini ?.Dijawab oleh terdakwa,dan Sdr. saksi OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI tidak ada Pak;

Menimbang bahwa bedasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : 23. 117. 11. 16. 05. 0623 .K dan 23.117.11.16.05.0624. tanggal 05 Desember 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak  
segel yang diikat dengan benang warna putih.

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan ;

Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Reaksi Warna.

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)
- GC- MS (+)

Pustaka : ST/ NAR/ 34UNODC 2006.

Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan 1

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

**a. Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO**

**Alias OKI:**

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat **0, 154 ( nol koma satu lima empat)**.
- 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
- 1 (satu) korek api gas warna putih.

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motip garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
- 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
- 1 (satu) potongan lem warna putih.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

## b. Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO

**Alias OKI milik FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA :**

1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat **4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat **4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara an OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO  
Alias OKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika .

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa, terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1., sebagaimana Dalam Surat Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum :-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, , terdakwa **FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA**, berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-( satu milyar milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka dihanti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5. menetapkan barang bukti berupa :

**a. Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias**

**OKI:**

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat **0, 154 (nol koma satu lima empat)**.
- 1 (satu) korek api gas warna merah yang terdapat sumbu kompor.
- 1 (satu) korek api gas warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital warna merk IDEALIFE dalam keadaan aktif.
- 1 (satu) kotak plastik yang di beri lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastik klip dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) kotak besi warna hitam motif garis merah dan silver yang bertuliskan BOLD yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop.
- 1 (satu) pipet plastik warna hitam berbentuk sekop.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) gulungan tissue bekas pemberih tabung kaca.
- 1 (satu) potongan lem warna putih.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari bekas botol minuman sprite.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) HP REALME C12 warna biru dengan imei 1 : 864738051366037 dan imei 2 : 864738051366029 dengan nomor sim card XL : 085965040099.

**b. Barang bukti di TKP rumah OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO**

**Alias OKI milik FAHRURREZA BIN FATHURRAHMAN Alias EJA :**

1 (satu) potongan bekas botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang bungkus lagi dengan plastik klip transparan yang dibungkus lagi dengan bekas masker kain warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

hitam dan dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam setelah ditimbang dengan berat masing-masing seberat **4,695 (empat koma enam sembilan lima) gram dan seberat 1,587 (satu koma lima delapan tujuh) gram.**

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **OKI PIRMANSYAH BIN SUPARJO Alias OKI**

6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.  
Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)